

ARAH KIBLAT MASJID/MUSHALLA DI KECAMATAN KOTO TANGAH DITINJAU DARI ILMU FALAK

Oleh:

Desi Asmaret, M.Ag/NIDN 1025037501

H. Firdaus, M.HI/ NIDN. 1027026802

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam, UMSB

ABSTRAK

Lokasi penelitian ini adalah kecamatan Koto Tengah di Kota Padang, adalah Kecamatan tempat kampus Universitas Muhammadiyah berdiri. maka penelitian ini menjadi sangat strategis terutama untuk pembuktian kepada masyarakat bahwa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat sangat peduli dengan lingkungannya. Terutama Pemerintah Kota Padang tentu akan sangat terbantu dengan penelitian yang diadakan ini. Masalah yang diteliti dari penelitian ini adalah: 1. Apa pedoman yang dijadikan umat Islam di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dalam menentukan arah kiblatnya? 2. Bagaimanakah Arah kiblat Masjid dan Mushalla yang terdapat di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang ditinjau dari Ilmu Falak. Al-Quran serta Hadis Nabi? Serta bagaimana pandangan Masyarakat jika terdapat kesalahan dalam penentuan arah kiblat masjid dan mushalla di Kecamatan Koto Tengah?

Untuk mendapatkan data tentang arah kiblat masjid/mushalla di Koto Tengah Kota Padang secara baik dan akurat penelitian ini dirancang dengan kategori field research dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan pendekatan ini dipilih adalah berdasarkan keberadaan dan jenis data yang akan dianalisis yang tidak membutuhkan analisis statistik.

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan di Kecamatan Koto Tengah tentang arah kiblat di Mesjid/mushalla maka terdapat kesalahan dalam menentukan arah kiblat yang disebabkan oleh berbagai faktor. Kesalahan tersebut terutama karena metode pengukuran tidak sesuai dengan ketentuan ilmu falak dan rendahnya pemahaman terhadap al-Qur'an terutama surat al-Rahman ayat 17 dan Sunnah. Sedangkan pandangan masyarakat dalam pengukuran arah kiblat tersebut pada umumnya rendah dan pengurus kurang merasa peduli terbukti hanya satu mesjid yang sudah membetulkan. Namun pandangan tersebut diiringi dengan perasaan pasrah, diantaranya terhukum oleh keadaan tanah, faktor estetika, tidak ada orang yang kompeten dalam mengukur dan kebijakan pemerintah untuk proaktif memberi perintah untuk membetulkan.

Kata kunci: ilmu falak, arah kiblat, koto tengah, mesjid/mushalla

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Keterampilan menentukan arah kiblat sangat penting dikaji secara mendalam dengan berbagai persoalannya. Kiblat merupakan penyatuan arah dalam ibadah salat, begitu juga halnya dengan penggalian kuburan serta antisipasi tatkala buang air besar dan buang air kecil tidak menghadap ke kiblat. Dalam hal ini ada ketidaksamaan penentuan arah kiblat di kota Padang, yakni dengan memperhatikan bangunan masjid, mushalla, rumah, hotel, lapangan, waktu shalat hari raya dan tempat pemakaman (kuburan).

Di kota Padang, berdasarkan observasi di lapangan, terdapat beberapa kesalahan arah kiblat masjid dan mushalla. Adapun yang betul seperti Masjid Taqwa Muhammadiyah di Jalan Bundo Kanduang No. 1, Masjid Darul Ulum komplek PGAI, dan Masjid Nurul Iman di Jalan Tamrin. Di kota Padang ada bangunan masjid dan mushalla yang miring ke utara dan ke barat dari yang semestinya. Kemiringan itu bervariasi ada yang 13.5 derajat (Darul Hujjaj) Asrama Haji, ada yang 27 derajat (Al Furqan Muhammadiyah) jalan Abdul Muis, kesalahan itu umumnya di atas lima derajat, padahal satu derajat saja salahnya lalu ditarik

garis lurus dari pusat kota Padang, maka selisihnya lebih 17.000 meter. Hal ini bisa dibayangkan kalau kesalahan itu umumnya di atas lima derajat, maka kebanyakan orang Padang tidak berkiblat ke *Baitullah*, ada ke Etopia, Afrika Tengah atau Rusia.

Lokasi penelitian ini adalah kecamatan Koto Tangah di kota Padang, sebagai kecamatan tempat kampus Universitas Muhammadiyah berdiri. maka penelitian ini menjadi sangat strategis terutama untuk pembuktian kepada masyarakat bahwa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat sangat peduli dengan lingkungannya. Terutama Pemerintah Kota Padang tentu akan sangat terbantu dengan penelitian yang akan diadakan ini.

Berdasarkan sejarah pembaharuan di Ranah Minang, terutama pemahaman Agama Islam sudah dimulai sebelum Muhammadiyah lahir (1912). Itu sebabnya Muhammadiyah lahir di Yogyakarta besar di Ranah Minang. Pembaharuan itu sudah dimulai semasa zaman tiga orang haji; Haji Miskin, Haji Piobang dan Haji Sumaniak (1802). Tuanku Imam Bonjol, Syeh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Murid dari Ahmad Khatib sebagai guru besar di Mekah muridnya dari Yogyakarta adalah Kiyai Haji Ahmad Dahlan kemudian mendirikan Muhammadiyah, sedangkan dari Minangkabau Syeh Djamil Djambek, Haji Rasul Ayah anda Buya HAMKA dan Abdullah Ahmad pendiri ADABIAH dan PGAI.

Ahmad Dahlan di Yogyakarta perjuangan pertamanya adalah membetulkan arah kiblat masjid Agung Karaton setelah mendirikan Muhammadiyah. Sedangkan Djamil Djambek membuat surau terlebih dahulu menentukan arah kiblat yang benar di Aua Tajung Kang tengah sawah Bukittinggi. Keterampilan menentukan arah kiblat ini dikembangkan oleh Saadod'din Djambek, Buya Haroen el-Ma'ani. Jasa dari Buya Haroen masjid Taqwa Muhammadiyah Kauman Padang Panjang betul arah kiblatnya.

Pengkaderan selalu berkelanjutan yang lebih handal lagi dikembangkan oleh Drs. H Nurmala Nur (alm. 1999) beliau dosen UNAND ahli matematika, fisika dan Ilmu Alamiyah Dasar, lebih dari itu sangat ahli ilmu Hisab (Ilmu Falak/Astronomi) dari usia remaja, sehingga diminta menjadi dosen luar biasa di berbagai Perguruan Tinggi termasuk di UMSB. Semasa Nurmala Nur sudah ratusan Masjid dan Mushalla dibetulkan arah kiblatnya. Terus siapa lagi yang akan melanjutkan pekerjaan mulia ini sementara perkembangan pembangunan masjid tumbuh pesat tentu perluantisipasi lebih awal, jangan ada lagi kesalahan menentukan arah kiblat bukan hanya masjid saja tapi juga di hotel, rumah, kantor, lapangan dan penggalian kubur.

2. Rumusan dan Batasan Masalah

a. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa pertanyaan besar yang mesti dijawab dari penelitian ini adalah: *Bagaimana Arah Kiblat Masjid/Mushalla di Kecamatan Koto Tangah Ditinjau dari Ilmu Falak?*

b. Batasan masalah

Pertanyaan utama di atas cukup luas dan komprehensif, untuk dapat memecahkan permasalahan dan tercapainya hasil penelitian yang memberikan kontribusi terhadap masyarakat Koto Tangah maka setidaknya ada tiga pertanyaan yang harus dicarikan jawabannya oleh peneliti, yaitu: Apa pedoman yang dijadikan umat Islam di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dalam menentukan arah kiblatnya?

- a. Apakah pedoman yang dijadikan umat Islam di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dalam menentukan arah kiblatnya
- b. Bagaimanakah Arah kiblat Masjid dan Mushalla yang terdapat di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang ditinjau dari Ilmu Falak, Al-Quran serta Hadis Nabi?
- c. Bagaimana pandangan Masyarakat jika terdapat kesalahan dalam penentuan arah kiblat masjid dan mushalla di Kecamatan Koto Tangah?

3. Literatur Review

Penelitian dalam bidang ilmu falak yang sejenis dengan penelitian ini adalah Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid Agung At-Taqwa Bondowoso Jawa Timur oleh 'Aisyiyah Jannah. Laporan Penelitian Arah Kiblat Masjid Hikmatul Khairat Wajak Malan oleh Ismail Suhudi. Sepengetahuan peneliti belum ada penelitian yang khusus tentang arah kiblat di sebuah kecamatan seperti penelitian ini. Oleh sebab itu peneliti fikir perlu untuk melakukan penelitian seperti ini, apalagi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat sebagai tempat di mana peneliti bertugas

4. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data tentang arah kiblat masjid/mushalla di Koto Tengah Kota Padang secara baik dan akurat penelitian ini dirancang dengan kategori *field research* dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan pendekatan ini dipilih ialah berdasarkan keberadaan dan jenis data yang akan dianalisis yang tidak membutuhkan analisis statistik.

b. Sumber Data

Sesuai dengan tujuan penelitian yakni mengetahui keberadaan arah kiblat masjid/mushalla di Koto Tengah Kota Padang, maka yang menjadi sumber datanya ialah:

1. Pengurus Masjid/Mushalla di Kecamatan Koto Tengah. Data yang akan diperoleh dari mereka ialah informasi tentang pedoman yang mereka jadikan dalam menentukan arah kiblat masjid/mushalla.
2. Masyarakat/jamaah masjid/mushalla. Data yang ingin didapatkan dari sumber ini ialah data tentang tanggapan dan pandangan mereka tentang upaya pembenaran arah kiblat tempat ibadah.
3. Geografis. Maksudnya adalah data yang bersumber dari tata letak serta arah masjid/mushalla yang terdapat di Kecamatan Koto Tengah.

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara mengumpulkan data penelitian yang akan ditempuh adalah:

1. Observasi, yakni melihat langsung arah kiblat ke beberapa masjid/mushalla yang terdapat di Kecamatan Koto Tengah.
2. Wawancara, yakni melakukan interview kepada pengurus masjid/mushalla dan masyarakat/jamaah masjid dan mushalla. Aspek-aspek yang akan diwawancarai ialah tidak terlepas dari masalah pedoman yang mereka jadikan dalam menentukan arah kiblat dan tanggapan mereka terhadap upaya pembenaran arah kiblat.
3. Dokumentasi

Studi dokumenter merupakan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh. Jadi studi dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen yang dilaporkan dalam penelitian adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati. Dalam menggunakan metode dokumentasi ini peneliti memegang check-list untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. Apabila terdapat/muncul variabel yang dicari, maka peneliti tinggal membubuhkan *tanda*

check atau *tally* di tempat yang sesuai. Untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam daftar variabel peneliti dapat menggunakan kalimat bebas.

Dokumen yang akan dijadikan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini adalah merupakan keputusan rapat pengurus masjid dengan masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan terhadap masjid/mushalla. Begitu juga dengan hasil kompas yang dilakukan terhadap beberapa masjid/mushalla di Koto Tengah Kota Padang digolongkan kepada data dokumentasi, karena data ini didapatkan dari benda mati dan tidak pernah berubah.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang mengikuti konsep Miles and Huberman. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data adalah merangkum atau melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk ditentukan tema dan polanya.¹ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memberikan kemudahan kepada peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya yang dibutuhkan. Setelah direduksi, langkah selanjutnya yaitu penyajian data, dalam hal ini, Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Maka penyajian data dalam penelitian ini disajikan dengan bersifat naratif.

Tahapan terakhir dalam analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan dalam reduksi data masih bersifat sementara dan dapat diverifikasi dengan bukti-bukti. Tetapi apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti kuat maka tidak perlu dilakukan verifikasi. Kondisi ini dikarenakan karakter penelitian kualitatif kontinue. Sebagaimana diungkapkan oleh Miles and Huberman bahwa aktivitas adalah analisis data penelitian kualitatif dilakukan secara dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sampai data sudah jenuh.

e. Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian ini adalah penerbitan hasil penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah.

B. PEMBAHASAN

1. Kajian Teori

a. Pengertian Kiblat

Secara terminologi *kiblat* adalah suatu arah yang wajib dituju oleh umat Islam ketika melakukan sholat. Adapun yang dimaksud dengan kiblat itu sendiri adalah bangunan Ka'bah termasuk udara di atasnya dan tanah di bawahnya. Sehingga orang yang shalat di atas bangunan yang tinggi atau gunung dapat menghadap ke arahnya. Begitu juga orang yang berada di tempat yang lebih rendah atau di dalam sumur dapat juga menghadap ke arah Ka'bah. Sebagaimana Hadis Rasulullah SAW:

الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ، وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَمِ، وَالْحَرَمُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ ضِيفَمَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا مِائَتِي

Artinya :”Baitullah adalah kiblat bagi ahli Masjidil Haram, dan Masjidil Haram kiblatnya para penduduk Tanah Haram, dan Tanah Haram adalah kiblatnya penduduk bumi mulai timur ke barat dari umatku.” (HR. Baihaqi).

Tanah Suci Mekah mempunyai batas-batas sekelilingnya yang telah diberi tanda

¹Miles and A. M. Huberman. Terj oleh Rohidi, T.R, Mulyanto, *Qualitative Data Analysis*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), h. 17-18.

pada lima arah. Tanda-tanda ini berupa batu yang tingginya satu meter dan didirikan pada kiri kanan jalan. Maka di sebelah utara batasnya ialah *Tan'im*, dan jarak antaranya dengan Mekah 6 km. Di sebelah selatan ialah *Adhah*, jaraknya dari Mekah 12 km. Di sebelah timur ialah *Ji'ranah*, jaraknya 16 km. Di sebelah timur laut ialah *Wadi Nakhlah*, jaraknya 14 km. Dan di sebelah Barat ialah *Syumeisi* disebut juga Hudaibiyah jaraknya 15 km. "Nabi Ibrahim as. mendirikan pancang-pancang Tanah Suci dengan tuntunan Jibril as.

Pada hakekatnya, kiblat adalah suatu arah yang menyatukan arah segenap umat Islam di seluruh dunia dalam melaksanakan shalat. Meskipun titik arah itu sendiri bukanlah objek yang disembah oleh manusia muslim ketika melaksanakan shalat. Shalat seorang muslim pada hakekatnya bukanlah menyembah Ka'bah melainkan bersujud kepada Allah SWT. Jika tidak dalam keadaan darurat shalat seseorang tidak sah jika tidak menghadap kiblat.

b. Sejarah Pensyari'atan Kiblat

Pada permulaan Islam, di dalam ka'bah merupakan tempat patung-patung berhala yang disembah oleh bangsa Quraisy. Karena itu Allah SWT menyuruh menghadap ke Baitul Maqdis kiblat bangsa Yahudi yang agamanya lebih dekat dibandingkan dengan agama syirik yang dianut oleh bangsa Arab ketika itu. Namun pada 16 bulan setelah Nabi hijrah ke Madinah Allah memerintahkan kepadanya untuk memalingkan wajahnya dalam shalat ke Masjidil Haram (Ka'bah). Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ali-Imran ayat 96:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia" (QS. 3 :96).

Dalam pembangunan itu nabi Ismail as menerima *hajar aswad* dari Jibril, lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan. Setelah nabi Ismail as wafat, pemeliharaan Ka'bah dipegang oleh keturunannya. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, belum ada ketentuan Allah SWT tentang kewajiban menghadap kiblat bagi orang yang mengerjakan salat. Rasulullah SAW sendiri menurut ijtihadnya dalam melakukan salat selalu menghadap ke Baitul Maqdis. Hal itu dilakukan berhubung kedudukan Baitul Maqdis saat itu masih dianggap yang paling istimewa dan Baitullah masih dikotori oleh berhala. 16 bulan setelah hijrah, dimana kerinduan beliau telah memuncak untuk menghadap ke Baitullah yang ketika itu sepenuhnya dikuasai oleh kafir Mekah, maka turunlah firman Allah SWT untuk memerintahkan berpaling ke Masjidil Haram yang memang sangat dinanti-nantikan oleh Rasulullah:

Artinya : "Abu al-Hasan Ali bin Ahmad bin Abdan, bercerita Ahmad bin Ubaid al-Shafar, Bercerita Hisyam bin Ali, bercerita Ibn Raja', bercerita Israil dari Abu Ishaq, dari al-Barra' dari Azib berkata; Bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah salat menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas bulan, sedangkan ia lebih suka menghadap ka'bah, kemudian turunlah ayat "Sesungguhnya Kami melihat mukamu menengadah ke langit (sering melihat ke langit berdoa agar turun wahyu yang memerintahkan berpaling ke Baitullah). Maka sungguh Kami akan memalingkan wajah mu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram". Kemudian lewatlah seorang laki-laki yang pernah salat bersama Rasulullah SAW di hadapan kaum Anshar yang sedang melaksanakan salat, mereka ruku' menghadap baitul maqdis, kemudian laki-laki itu berkata: aku bersaksi bahwa Rasulullah SAW telah menghadap ka'bah, lalu mereka berpaling menghadap ka'bah...". (H.R Baihaqi)

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 144:

فَوَلِّجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

"...Maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Dan di manapun kamu berada maka hadapkanlah wajah mu ke arahnya..." (QS. 2 :144)

2. Metode Penentuan Arah kiblat Menurut Ilmu Falak

Beberapa cara menentukan arah kiblat yang dipergunakan oleh kaum muslim dari masa ke masa baik sistem maupun alat yang dipergunakan sebagai berikut :

- (1) Awal Islam masuk ke Indonesia kaum muslim sudah mengetahui Ka'bah terletak di Saudi Arabia yang arahnya dari Indonesia adalah ke Barat. Oleh karena itu dalam melakukan salat atau mendirikan masjid cukup mengarah kiblatnya ke arah Barat.¹⁹ Sedikit lebih maju dari keadaan tersebut di atas adalah pengertian bahwa letak geografi Saudi Arabia ada di sebelah Barat agak miring ke Utara (dalam istilah mata angin dikenal dengan arah Barat Laut) dari Indonesia. Pengertian seperti ini betul-betul tertanam dalam jiwa kaum muslim Indonesia sehingga sekarang pun sering ditemui orang melakukan shalat selalu miring ke Utara dari arah masjid walaupun arah masjid tersebut sudah sesuai dengan arah kiblat yang sebenarnya. Seperti di Suriname pernah lama melakukan salat mengarah ke Barat agak miring ke Utara, padahal semestinya arah kiblat dari Suriname adalah ke arah Timur agak miring ke Utara (Timur Laut).²⁰

Perkembangan lebih lanjut telah melakukan pengukuran ilmiah dengan mempergunakan bayang-bayang tiang. Alat ini dikenal dengan sebutan *bencet*, *miqyas*, *tongkat istiwa*. Alat ini dapat ditentukan mata angin secara tepat. Ilmu ukur bola (*Sphering Trigonometri*). Setelah dikenal orang ilmu ukur bola (*Spherical Trigonometri*), maka penentuan arah kiblat dengan ilmu ukur bola tersebut.

- (2) Dengan bekal ilmu ukur bola dan ilmu falak tentang gerak harian matahari, orang dapat menghitung secara pasti kapan bayang-bayang setiap benda tegak akan menunjukkan ke arah kiblat. Dengan diketahui data waktu tersebut, maka pada saat itu seluruh benda tegak akan mempunyai bayang-bayang yang persis menunjukkan ke kiblat. Pembaca bisa gunakan kalender yang diterbitkan oleh pengurus Masji Taqwa Muhammadiyah Jl. Bundo Kandung setiap tahun.

3. Beberapa Teknik Penentuan Arah Kiblat Bagi Umat Islam

Arah kiblat itu disebut juga azimuth kiblat, yang terhitung dari titik Utara Geografis (True North) arah Barat. Satuan Arah kiblat ialah derajat busur. Kalau diperhatikan di bola bumi (lihat gb.), Arah kiblat (β) di suatu negeri ialah sudut apit yang dibentuk oleh garis hubung antara negeri itu ke Mekkah dengan garis Utara Selatan Geografis (meridian bumi) yang melalui negeri itu.

¹⁹Masjid yang arah kiblatnya ke arah Barat, di mana arah Barat dianggap tempat matahari terbenam. Padahal sebenarnya matahari terbenam itu kadang-kadang ada di sebelah Selatan titik Barat atau sebelah Utaranya, tergantung nilai deklinasi matahari saat itu. Lihat Jabatan Ukur dan Pemetaan Kementerian Kemajuan Tanah dan Wilayah, "Penentuan Awal bulan hijriah dan Arah Kiblat", Makalah, h. 46 menjelaskan Umat Islam masa lalu menggunakan konsep matahari terbenam sebagai panduan arah kiblat. Selanjutnya dengan perkembangan pesat ilmu ukur, arah kiblat yang tepat telah dapat dihasilkan dengan menggunakan kaedah trigonometri bola.

²⁰Badan Peradilan Agama Islam, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, (Jakarta : Proyek Pembinaan badan Peradilan Agama, 1985), h.44



Gb Arah Kiblat di kota Padang

Keterangan gambar :

M = Mekkah

P = Negeri tempat kita (misal Padang).

KU = Kutub Utara Bumi.

Busur P-KU = a

Busur M-KU = b

Busur P-M = c

γ = selisih bujur negeri P dan M.

β = Arah Kiblat negeri P.

Sumber: Buku Ilmu Falak, Teknologi Hisab-Rukyat oleh Nurmal Nur

Simbol-simbol yang di pakai dalam rumus Arah Kiblat adalah sebagai berikut:

Simbol untuk lintang Negeri ialah Φ dan untuk Bujur Negeri ialah λ . Harus diingat tanda untuk Φ : LU bertanda (+) dan LS bertanda (-). λ : BT bertanda (+) dan BB bertanda (-).² Arah kiblat atau Azimuth Kiblat tiap-tiap negeri tidak sama besarnya. Hal ini tergantung pada koordinat negeri. Misal koordinat negeri untuk kota Padang, ($0^{\circ}57'$ LS, $100^{\circ}21'$ BT). Koordinat negeri Mekkah ($21^{\circ}25'$ LU, $39^{\circ}50'$ BT) adalah merupakan titik pusat / tujuan dalam penentuan arah kiblat itu. Dalam rumus-rumus di bawah simbol: Φ_1 adalah Lintang Negeri Mekkah, Φ_1 $21^{\circ}25'$ LU.

λ_1 adalah Bujur Negeri Mekkah, $\lambda_1 = 39^{\circ}50'$ BT.

λ_2 adalah Lintang Negeri / tempat kita, misal kota Padang $\Phi_2 = 0^{\circ}57'$ LS.

λ_2 adalah Bujur Negeri / tempat kita, misal Padang $\lambda_2 = 100^{\circ}21'$ BT.³

Rumus-rumus untuk menentukan nilai arah kiblat (β) itu adalah :⁴

$$(1). \quad \operatorname{tg} \frac{1}{2} (\alpha + \beta) = \frac{\cos \frac{1}{2} [a - b]}{\cos \frac{1}{2} [a + b]} \cdot \cot g \frac{1}{2} \gamma$$

$$(2). \quad \operatorname{tg} \frac{1}{2} (\alpha - \beta) = \frac{\sin \frac{1}{2} [a - b]}{\sin \frac{1}{2} [a + b]} \cdot \cot g \frac{1}{2} \gamma$$

Dari rumus (1) dan (2) dengan matematika α dan γ nya dieliminir. sehingga terjadilah rumus baru yang mudah yaitu :⁵

$$\text{II. } \operatorname{tg} \beta = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{1}{2} (\lambda_2 - \lambda_1) \cos \Phi_1}{\operatorname{tg}^2 \frac{1}{2} (\lambda_2 - \lambda_1) \sin (\Phi_1 + \Phi_2) + \sin (\Phi_1 - \Phi_2)}$$

Contoh 1. Menentukan arah kiblat kota Padang.

²Nurmal Nur, *Ilmu Falak Buat Menuntun Teknologi Hisab-Rukyat Untuk Menentukan Arah Kiblat, Awal Salat dan Awal Bulan Qamariah*, (Padang: IAIN "IB", 1997), h. 23

³ Ibid

⁴ Ibid

⁵ Ibid

Koordinat : Padang (0°57'LS, 100°21'BT), Mekkah (21°25'LU, 39°50'BT)
 (Φ_2) (λ_2) (Φ_1) (λ_1)

Disubstitusikan nilai-nilai tersebut ke rumus II


$$tg \beta = \frac{2tg \frac{1}{2}(\lambda_2 - \lambda_1) \cos \Phi_1}{tg^2 \frac{1}{2}(\lambda_2 - \lambda_1) \sin(\Phi_1 + \Phi_2) + \sin(\Phi_1 - \Phi_2)}$$

$$tg \beta = \frac{2tg \frac{1}{2}(100^\circ 21' - 39^\circ 50') \cos 21^\circ 25'}{tg^2 \frac{1}{2}(100^\circ 21' - 39^\circ 50') \sin\{(21^\circ 25') + (-0^\circ 57')\} + \sin\{(21^\circ 25') - (-0^\circ 57')\}}$$

$$tg \beta = \frac{2 \times 0,58338 \times 0,93095}{(0,58338)20,34966 + 0,38053} = \frac{1,086195}{0,49953}$$

tg β = 2,17443, tentu β = 65,300278°, atau β = 65,3°.

Jadi arah kiblat untuk kota Padang = 65,3°, terhitung dan titik Utara arah Barat.



Berikut ini dicantumkan arah kiblat untuk beberapa negeri dalam wilayah Sumatera Barat, dan juga beberapa kota Propinsi dalam Wilayah Indonesia..

Tabel. 2
Arah kiblat beberapa negeri di daerah Sumatera Barat

| No | Nama Negeri | Koordinat Negeri | Arab Kiblat |
|-----|-------------------|--------------------|-------------|
| 1. | Airbangis | 0°11'LU. 99°23'BT | 65,62° |
| 2. | Alahanpanjang | 1°04'LS. 100°47'BT | 65,35° |
| 3. | Balaiselasa | 1°47'LS. 100°40'BT | 65,00° |
| 4. | Batusangkar | 0°27'LS, 100°34'BT | 65,58° |
| 5. | Bonjol | 0°01'LS. 100°14'BT | 65,73° |
| 6. | Bukittinggi | 0°18'LS. 100°22'BT | 65,60° |
| 7. | Kubang Payakumbuh | 0°08'LS. 100°30'BT | 65,85° |
| 8. | Lubuk Basung | 0°19'LS. 100°03'BT | 65,53° |
| 9. | Lubuk Sikaping | 0°05'LS. 100°10'BT | 65,74° |
| 10. | Maninjau | 0°17'LS. 100°13'BT | 65,58° |
| 11. | Muarolabuh | 1°29'LS. 101°02'BT | 65,22° |
| 12. | Padang | 0°57'LS 100°21'BT | 65,30° |
| 13. | Padang Panjang | 0°27'LS. 100°23'BT | 65,54° |
| 14. | Painan | 1°20'LS. 100°33'BT | 65,17° |
| 15. | Pariaman | 0°37'LS. 100°07'BT | 65,40° |
| 16. | Payakumbuh | 0°13'LS. 100°37'BT | 65,70° |
| 17. | Sawahlunto | 0°40'LS. 100°46'BT | 65,53° |
| 18. | Sijunjung | 0°41'LS. 100°58'BT | 65,56° |
| 19. | Muara Siberut | 1°35'LS. 100°56'BT | 65,16° |
| 20. | Solok | 0°47'LS. 100°38'T | 65,44° |
| 21. | Suliki | 0°06'LS. 100°27BT | 65,72° |

| | | | | |
|-----|-------------|----------|----------|--------|
| 22. | Sungaidareh | 0°58'LS. | 101°2'BT | 65.54° |
| 23. | Sungailimau | 0°31'LS. | 100°0'BT | 65,44° |
| 24. | Talu | 0°13'LS. | 99°8'BT | 65.92° |
| 25. | Tapan | 2°12'LS. | 101°5'BT | 64.61° |
| 26. | Sasak | 0°0'LS. | 99°3'BT | 65.61° |
| 27. | Indrapura | 2°3'LS. | 10°65'BT | 64.94° |

Metode yang digunakan dalam menentukan arah **kiblat** mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan alat yang digunakan. Mulai dari alat sederhana seperti tongkat, kompas, hingga alat-alat modern yang memiliki tingkat keakuratan cukup tinggi seperti theodolite. Bahkan kini terdapat software khusus yang dengan mudah dapat digunakan untuk mengetahui arah kiblat suatu tempat. Selain itu juga terdapat beberapa website yang dapat di akses kapan saja.

Secara umum cara penentuan arah kiblat yang biasa digunakan menggunakan acuan perhitungan sudut dan acuan bayangan. Kedua acuan ini kemudian diterapkan pada berbagai alat atau media untuk menentukan arah kiblat seperti theodolite menggunakan acuan perhitungan sudut (*azimuth*) dalam metode kerjanya.

Azimuth kiblat adalah busur lingkaran horizon atau ufuk dihitung dari titik utara ke timur sampai dengan titik kiblat atau lebih ringkasnya arah (garis) terdekat yang menunjukkan ke Kiblat. Azimuth kiblat, disebut juga dengan teori sudut.

Untuk mengaplikasikan perhitungan azimuth kiblat, maka diperlukan alat untuk mengetahui utara sejati (*true north*) terlebih dahulu. Utara sejati dapat diketahui dengan bantuan tongkat yang cara kerjanya mengacu pada pergerakan Matahari. Dapat juga menggunakan theodolite dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Adapun langkah-langkah menentukan arah kiblat dengan berbagai alat bantu selengkapnya sebagai berikut:

a. Menggunakan Kompas

Cara menentukan arah kiblat dengan kompas adalah sebagai berikut; a) Letakkan kompas diatas tanah atau pada bidang datar dan diamkan sampai jarum penunjuk menunjukkan arah utara magnetic. b) Tarik sebuah garis utara-selatan sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk pada kompas, garis tersebut merupakan arah utara-selatan. c) Setelah itu buat garis yang tegak lurus memotong garis utara-selatan tadi, garis ini menunjukkan arah barat-timur. d) Perhatikan koreksi magnetik pada daerah/tempat pengukuran, jika deklinasi magnetiknya timur maka azimuth kiblat di kurangi nilai deklinasi magnetik tersebut. Jika deklinasi magnetik di barat maka ditambahkan. e) Setelah arah barat utara diketahui, buatlah garis sesuai dengan nilai perhitungan arah kiblat (azimuth kiblat) yang telah dikoreksi dengan deklinasi magnetik.

b. Menggunakan Tongkat

Langkah ini merupakan langkah yang paling praktis, dan menghasilkan arah utara yang tidak diragukan keakuratannya. Adapun langkahnya adalah sebagai berikut: a).Tancapkan tongkat pada permukaan yang datar sehingga tongkat tersebut tegak lurus dengan permukaan yang datar tersebut. b). Buatlah lingkaran di sekitar tongkat tersebut dengan titik pusat berada pada pangkal tongkat (misal A). c). Amati bayang-bayang ujung tongkat ketika ujung bayang-bayang tongkat tersebut mulai masuk ke dalam lingkaran. d) Tandai bayangan ujung tongkat ketika menyentuh lingkaran (misal B), perhatikan juga ketika ujung bayangan tongkat mulai keluar dari dalam lingkaran. Tandai ujung bayang-bayang tongkat ketika menyentuh garis lingkaran tersebut (misal C). e). Setelah diperoleh titik B dan C, tariklah garis lurus antara B dan C. maka, garis BC itulah yang menunjukkan arah barat-timur. f) Buatlah garis yang tegak lurus dengan garis BC (90°c). maka itulah garis yang menunjukkan arah utara-selatan sejati. f) Setelah mengetahui arah mata angin, tariklah sudut sesuai dengan data azimuth kiblat yang telah dihitung sebelumnya. Maka itulah arah kiblat.

C. HASIL PENELITIAN

1. Arah Kiblat di Koto tengah

Masjid/mushalla di Kecamatan Koto Tengah Padang telah dibangun oleh masyarakat berdasarkan musyawarah dan kerjasama atau bergotong royong. Jumlah mesjid di Koto tengah adalah sebanyak 153 dan mushalla 194.⁶ Sedangkan jumlah mesjid dan mushalla yang menjadi sampel penelitian ini adalah 31 mesjid/mushalla yang diambil secara acak.

Dari hasil penelitan yang telah dilakukan dapat digambarkan bahwa persepsi masyarakat kota Padang adalah beragam tentang penetapan arah kiblat ini. Di antaranya:

Dari 31 masjid dan mushalla yang telah diteliti kebenaran arah kiblatnya yang betul hanya 13 dan yang tidak sebanyak 18 masjid dan mushalla dengan berfariasi tingkat kesalahannya.

2. Cara atau Metode yang Digunakan Masyarakat dalam Penentuan Arah Kiblat Beberapa Masjid, Mushalla di Kecamatan Koto Tengah.

Cara atau metode yang digunakan penulis lakukan dalam meneliti adalah dengan cara langsung mensurvey dengan mencek ke lokasi memakai metode pemakaian kompas yang sudah distel ukurannya yakni 65,3 derajat dari Utara Georafis bumi. Angka 65,3 derajat dihubungkan dengan pusat busur, itulah dia arah kiblat kota Padang. Kemudian dicocokkan dengan bangunan Masjid atau Mushalla yang diteliti.

Dari hasil temuan peneliti terdapat 35 mushalla dan mesjid di Koto Tengah yang berhasil diukur. Hasilnya adalah 17 mesjid/mushalla yang benar dan 18 yang tidak tepat/salah dan dua di antaranya sudah dibetulkan.

Tabel. 7

ARAH KIBLAT MUSHALLA/MASJID YANG BETUL

| NO | MUSHALLA/MASJID | ALAMAT |
|----|------------------|-------------------------------------|
| 1 | Takwa | Tabing sp. Damri |
| 2 | Darul Islah | Pasir selah |
| 3 | Nurul Falah | Kuala Nyiur II Pasie Nan Tigo |
| 4 | Al Ikhlas | Pasie Jambak |
| 5 | Raudlatussalikin | Pasir Sebelah |
| 6 | Al-Muttaqin | Komp. Permata Biru |
| 7 | Jihad | Padang Sarai |
| 8 | Nurul Huda | Jl. Sidingin Tabing |
| 9 | Nurul Hasanah | Air Dingin |
| 10 | Syakirin | Jl. Adinegoro Batang Kabung-Ganting |
| 11 | Cahaya Rohani | Jl. Pasir Kandang No 4 |
| 12 | Arrahman | Tj. Aur. Kel. Balai Gadang |
| 13 | Nurul Khairat | Jl. Kampung Jambak |

Tabel. 8

ARAH KIBLAT MUSHALLA/MASJID SALAH

| NO | MUSHALLA/MASJID | ALAMAT | KESALAHAN | KONDISI WAKTU DITELITI |
|----|-----------------|-------------------------|------------|------------------------|
| 1 | Nurul Iklas | Wisma Mayang Sari | 3 derajat | Belum dibetulkan |
| 2 | Baiturrahman | Padang Sarai Batas Kota | 15 derajat | Belum dibetulkan |
| 3 | Alfi Syahrin | Komp. Singgalang | 5 derajat | Belum dibetulkan |
| 4 | MAN 3 Padang | Lbk. Minturun | 7 derajat | Belum dibetulkan |
| 5 | Nurul Yakin | Sp. Tabing | 24 derajat | Belum dibetulkan |
| 6 | Al Hijrah | Koto Tuo | 2 derajat | Belum dibetulkan |

⁶ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan KUA Koto Tengah, Zulkifli, MA


| | | | | |
|----|-------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|
| 7 | Tauhid | Koto Pulai | 5 derajat | Belum dibetulkan |
| 8 | Taqwa | Lb. Buaya | 25 derajat | Belum dibetulkan |
| 9 | Al-Furqan | Simpang Muaro Panjalinan | 5 derajat | Belum dibetulkan |
| 10 | Tarbiyatul Ulum | Pasir Kandang | 8 derajat | Belum dibetulkan |
| 11 | Al- Ikram | Koto Tengah | 10,5 derajat | Belum dibetulkan |
| 12 | Alfi Syahrin | Komp. Singgalang | 14 derajat | Belum dibetulkan |
| 13 | Al-Falah | Pasir Sebelah Padang | 15 derajat | Belum dibetulkan |
| 14 | Al- Manaar | Kuala Nyiur II Pasienan Tigo | 5 derajat | Belum Diperbaiki |
| 15 | At- Taubah | Lb. Minturun | 5 derajat | Belum Diperbaiki |
| 16 | Rumah Makan Surya | Jl. Adinegoro Tabing | 18,5 derajat | Rencana mau di perbaiki |
| 17 | Amril Amir | Komplek Singgalang | 21 derajat | Sudah Dibetulkan |
| 18 | Alizar | Mutiara Putih 0/6 | 28 derajat | Sudah Diperbaiki |

D. ANALISIS DATA

Berdasarkan hasil penelitian tim, kecenderungan masyarakat atau umat Islam di Kota Tengah, untuk membangun mushalla dan masjid lebih banyak menghadap ke Barat. Pedoman utamanya untuk menentukan arah Barat adalah tempat terbenamnya matahari. Diduga ada pengaruh memahami ayat 17 dari surat al- Rahman

رب المشرقين ورب المغربين (الرحمن: 17)

“Tuhan yang memelihara kedua tempat matahari terbit (Timur) dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya (Barat)



Gambar Lintasan Bumi Beredar Mengelilingi Matahari

Sumber: Buku Ilmu Falak, Teknologi Hisab-Rukyat oleh Nurmal Nur

1. Pandangan Masyarakat jika terdapat kesalahan dalam penentuan arah kiblat masjid dan mushalla di Kecamatan Koto Tengah?

- Kepedulian Masyarakat sangat rendah terhadap kebenaran arah kiblat di Mesjid/Mushalla
- Antara pengurus tidak sama dalam pemahaman ada yang peduli dan ada yang tidak.

Pengurus yang peduli berusaha membuat surat resmi ke Kementerian Agama sebaliknya yang tidak peduli walaupun sudah tau salah lebih memilih tidak berkomentar dan tidak ada aksi/upaya untuk memperbaiki namun dia masih tetap sholat di mesjid/mushalla tersebut.

Munculnya kesalahan-kesalahan di tengah masyarakat dalam menentukan arah kiblat menurut analisis tim berdasarkan jawaban pengurus Mesjid dan mushalla adalah disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Asal ke Barat dan matahari terbenam

Alasan asal ke Barat dan matahari terbenam di atas sangat logis, sebab dahulunya orang membangun mushalla dan masjid tidak menggunakan kompas. Sekarang kompas sudah banyak beredar baik dengan skala 360 derajat maupun 400 grad.

Bagaimana orang menggunakan kompas, sebelum beredar kompas kiblat dari Arab 400 grad, orang menggunakan kompas standar internasional dengan satuan 360 derajat. Karena kompas ini menunjuk Utara geografis bumi, maka sangat mudah menentukan arah Baratnya, yaitu 90 derajat dari Utara ke kiri adalah Barat. Begitu diketahui Barat melalui kompas itu, maka arah Barat itu dijadikan sebagai arah kiblat.

b. Pemakaian kompas yang salah

Dari hasil penelitian kami, terlihat ada yang betul-betul menghadap ke Barat, akibat pemakaian kompas standar.

c. Tidak adanya tenaga yang berkompeten dalam menentukan arah kiblat

Dalam membangun mushalla dan masjid masyarakat bekerjasama, baik yang ada di kampung atau di sekitar komplek pembangunan sebagai warga yang berdomisili di tempat, juga dibantu oleh para perantau dan donatur/dermawan lainnya. Waktu pengalihan pondasi, sebelumnya diadakan musyawarah. Dalam musyawarah itu dibicarakan ke mana arah kiblatnya. Karena tidak ada yang ahli, maka dari berbagai usulan itu tentu diterima suara terbanyak.

d. Tidak ada kerjasama atau kesepakatan antara Pemerintahan kota Padang dengan Kementerian Agama.

Untuk Koto Tengah, syarat untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) Pemerintah kota mengeluarkan izin, apabila segala persyaratan sudah selesai, tanah tidak bermasalah dan sudah berdasarkan kesepakatan warga setempat. Pesolan arah kiblatnya betul atau tidak, itu bukan wewenang pemerintah kota, lagi pula kalau pun ada peletakan batu pertama untuk bangunan atau peresmian masjid, pejabat yang diundang adalah pemerintah kota. Kalau dari Kementerian Agama diundang itu sifatnya pelengkap saja.

e. Kondisi Tanah Yang Tersedia

Tempat didirikan mushalla dan masjid banyak dari tanah wakaf dari seseorang atau keluarga tertentu. Ada juga fasilitas umum. Persediaan tanah sering kali menghukum bangunan mushalla dan masjid disesuaikan saja dengan kondisi tanah.

f. Keengganan mengubah arah kiblat masjid

Untuk menjaga keindahan dalam masjid biarlah salah arah kiblatnya dari pada memiringkan tikar sesuai dengan arah kiblat.

g. Tidak proaktifnya Kementerian Agama

a. Di KotoTengah; pemuka masyarakat, atau jamaah ada mengaku, ke mana kami bertanya untuk mendapatkan informasi. Hal ini terbukti, instansi resmi yang berwenang adalah Kementerian Agama.

b. Sikap tidak proaktif ini juga terjadi pada diri mahasiswa yang mengetahui. Sebab membetulkan kiblat orang yang sudah lama salah, mempunyai resiko atau serangan dari masyarakat. Alasannya, lebih hebat orang dulu/ulama dulu dan berbagai alasan lain.

- h. Pengaruh orang yang lebih tua dalam keluarga tertentu**
Penyebab kedelapan ini dalam analisa kami, bisa dikatakan akibat dari seseorang yang dipercaya, padahal ilmunya tidak ada tentang arah kiblat.
- i. Penafsiran kata “niat” yang salah**
Penyebab kesembilan, adanya yang berpendapat; yang penting salat ini niat, Tuhan Maha Tahu, dan kiblat utama adalah kiblat hati. Orang ini tidak mengidahkan kemajuan ilmu. Tetapi yang terpenting adalah niat. Berdasarkan hadis yang artinya “*Sesungguhnya setiap pekerjaan itu adalah berdasarkan niat*” (HR. Bukhari).
- j. Rendahnya perhatian ulama, mubaligh dan ustadz**
Penyebab kesepuluh adalah tidak adanya keinginan yang tinggi dari para Ulama, Mubaligh atau Ustadz di Kota Padang untuk ikut berpartisipasi Mensosialisasikan. Buktinya pada acara muzakarah mendalam yang diadakan oleh MUI kota Padang, acara ini dalam Proposal dan undangan dua hari, lalu apa yang terjadi; Ada usulan supaya acara dipersingkat, lalu mendapat respon dari banyak peserta jadilah satu hari. Sesudah uang diterima, peserta langsung berkurang, hilang satu persatu. Dari PTA, membawa alat cara menentukan arah kiblat, tetapi alat yang begitu berguna tidak jadi dipraktekkan karena tidak ada ketegasan dari panitia, ditambah lagi kebanyakan peserta sudah dapat uang jalan pikirkan untuk bubar. Kalau begini kejadiannya, kapan bisa menerangi umat dari kesesatan arah kiblat.
- k. Minimnya pengajaran ilmu falak pada lembaga pendidikan**
Apabila semua lembaga pendidikan atau perguruan mengenal ilmu praktis ini, tentu untuk mengantisipasi kesalahan sangat mudah. Inilah yang bisa kami bongkar dari hasil pengamatan. Jika dikaji dan ditelaah secara teliti, tekun dan cermat, tentu akan terungkap penyebab-penyebab lain.
- 2. Kebijakan Instansi yang Berwenang dan Organisasi Masyarakat tentang Penentuan Arah Kiblat di Koto Tengah**
- a. Kementerian Agama**
Pengalaman kami menghadiri muzakarah tahun 2003 Sambutan dari Kakan Depag kota Padang waktu Muzakharah mendalam MUI kota Padang tentang arah kiblat tanggal 12 Mei 2003 menyarankan masjid dan mushalla yang sudah siap jangan diganggu gugat juga arah kiblatnya untuk menjaga ketenangan masyarakat. Kami menilai sepertinya yang bersangkutan belum memahami lebih mendalam kajian fikih dan persoalan kiblat.
- b. Pengadilan Agama**
Berdasarkan UU No 7 th 1989 tentang Peradilan Agama pasal 52 ayat (1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.⁷ Pada mulanya pakar dalam menentukan arah kiblat ini adalah dari Pengadilan Agama.
- c. Pemko Padang**
Pemko Padang yang menangani Tata ruang dan tata bangunan, ketika mengeluarkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mengutamakan kelengkapan administrasi. Misalnya membangun mushalla, masjid, gedung pertemuan atau tempat umum lainnya yang dilengkapi dengan mushalla. IMB ini bersifat umum, jadi tidak dilengkapi administrasi persyaratannya dengan sertifikat atau surat keterangan, bahwa arah kiblatnya sudah di ditentukan oleh ahlinya atau yang berwenang.
- d. Perguruan Tinggi**
Seperti IAIN dan UMSB Falkultas Syariah dan kini FAI di UMSB belajar ilmu falak yang membahas jadwal salat, awal bulan Qomariah dan penentuan arah kiblat,

⁷Abdul Manan dan Fauzan, *Berisi Buku Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet ke-5, h. 17

dalam mata kuliah ilmu falak, diharapkan mahasiswa yang bersangkutan bisa mengembangkan secara optimal.

Organisasi masyarakat yang peduli tentang arah kiblat ini, antara lain adalah Muhammadiyah. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh KH Ahmad Dahlan yang mengetahui cara menentukan arah kiblat, kemudian dicek arah kiblat masjid Gede di lingkungan Karaton Yogyakarta dan ternyata salah, dengan segala kegigihan berhasil dengan memberi garis petunjuk dan memiringkan bentangan tikar. Organisasi kemasyarakatan lainnya kami belum menerima informasinya.⁸

e. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang

Dalam keterangan ketua majelis ulama Indonesia (MUI) kota Padang, menyatakan sesungguhnya Majelis ulama secara undang undang negara tidak punya wewenang dalam menetapkan arah kiblat⁹. Melihat adanya terjadi masalah di tengah masyarakat tentang kebingungan kenapa ada arah kiblat diubah padahal mushala dan masjid dibangun secara bersama berdasarkan musyawarah, untuk meredam itu, MUI kota Padang mengadakan muzakarah mendalam khusus mengkaji arah kiblat.

Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang
Nomor: 03/MUI/PDG/2003
tentang

Rumusan Muzakarah Arah Kiblat Masjid dan Mushalla dalam Kota Padang

I. Pendahuluan

Muzakarah mendalam tentang penetapan arah Kiblat masjid dan mushalla yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang tanggal 12 dan 13 Mei 2003 bertepatan dengan tanggal 10 dan 11 Rabiul Awal 1424 H bertempat di Balai Diklat Departemen Agama Padang Baru, Padang dengan bantuan sepenuhnya dan Pemerintah Kota Padang.

Muzakarah itu dihadiri sebanyak 58 orang, terdiri dan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang, Pemerintah Kota Padang, Departemen Agama Kota Padang, Pengadilan Agama Kota Padang, utusan MUI Kecamatan se-Kota Padang, utusan organisasi Islam se Kota Padang, Muzakarah ini dilatarbelakangi oleh:

- f. Terjadinya perbedaan pendapat di tengah masyarakat tentang arah Kiblat masjid dan mushalla terutama di Kota Padang diakibatkan banyaknya beredar kompas di pasaran yang belum teruji kebenarannya, dan di samping adanya fatwa perorangan yang menimbulkan keresahan dan keraguan dalam pelaksanaan ibadah salat. Keraguan dalam ibadah harus dihindarkan karena ibadah harus dengan keyakinan.
- g. Mengingat salah satu fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah memberi fatwa kepada pemerintah dan masyarakat, baik diminta ataupun tidak. Bahwa fatwa MUI itu adalah fatwa kolektif, segala fatwa perorangan dan lembaga lain dihimpun menjadi fatwa MUI tersebut.

II. Landasan

Bahwa menghadap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram dan ke Tanah Haram salah satu dan syarat syahnya salat kaum muslimin kecuali karena keadaan tertentu, hal tersebut berdasarkan pada:

1. Surat al-Baqarah ayat 115,144,145,147, 148, 149 dan 150, surat al-Rahman ayat 17 dan surat Al-Ma'arij ayat 40.

⁸M. Yusron Asrofie, *Kyai Haji Ahmad Dahlan; Pemikiran dan Kepemimpinannya*, (Yogyakarta: MPK-SDI PP Muhammadiyah, 2005), h. 54

⁹Wawancara dengan Ketua MUI kota Padang Syamsul Bahri Khatib di kantor MUI tgl, 10 Mei 2005 (hasil wawancara oleh Firdaus dalam tesis S2)

2. Hadis-hadis Shahih A!-Bukhari jilid 1 hal 110-112 Hadis dalam kitab Muwathak Imam Malik, jilid 1 halaman 196. Nailul Authar,
3. As Syaikani, jilid 2 halaman 176-177.
4. Penjelasan dan mufassirin tentang ayat-ayat dan muhaddisin tentang hadis-hadis tersebut seperti penjelasan dan Muhammad Ali Al-Shabuni, Sayyid Quthub, Al Alusiy alBagdadiy, Abu Al-Su'ud Muhammad bin Muhammad, Ibnu Jarir Al-Thabariy, Ahmad Mushtafa A!-Maragiy dan Ismail Ibnu Katsir.
5. Penjelasan dari fugaha' seperti Imam Malik, Ahmad AlJaziri, Imam As-Syafi'i, A!-Qurthubiy, Syaibainiy dan Muhammad Khatib Al-syanbainiy.
6. Penjelasan dari tiga orang nara sumber yaitu DR. H. Rusydi AM, M. Ag dengan judul makalah Perspektif al-Quran tentang Kiblat. Drs. H. Makmur Syarief, SH., MA. dengan judul makalah, Pandangan Fuqaha' tentang Menghadap Kiblat. Candra Boy, Seroza, S.Ag, MHI (PTA Sumbar) dengan judul makalah, Pedoman Penentuan Anah Kiblat Masjid dan Mushalla.
7. Ulasan, tanggapan dan saran dari peserta muzakarah mendalam tentang penetapan Kiblat Masjid dan Mushalla.

Dari semua landasan tersebut di atas menyatakan salat itu menghadap ke arah Kiblat harus menghadap ke arah Ka'bah (bangunan Ka'bah).

III. Simpulan

Berdasarkan landasan tersebut di atas disimpulkan:

1. Bagi umat Islam yang akan membangun masjid dan mushalla yang baru, agar arah kiblatnya lebih tepat mesti mendatangkan tim ahli penentuan arah Kiblat dari MUI dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat atau Pengadilan Agama Padang.
2. Bagi pengurus masjid dan mushalla yang sudah ada, seandainya akan mengadakan peninjauan arah kiblatnya, maka ketentuan arah kiblat sebagai berikut:
 - a. Bagi umat Islam yang salat dalam Masjidil Haram kiblatnya adalah arah Ka'bah (bangunan Ka'bah itu).
 - b. Kota Mekah (Tanah Haram) kiblatnya ke arah Masjidil Haram.
 - c. Bagi umat Islam yang salat di luar Kota Mekah (Tanah Haram) seperti di Padang kiblatnya ke arah Tanah Haram.¹⁰

Untuk itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang menghimbau:

1. Instansi yang terkait dengan pendirian Masjid dan Mushalla agar melengkapi rekomendasi pendiriannya dengan rekomendasi dari tim ahli penentuan arah Kiblat PA (Pengadilan Agama), (Pengadilan Tinggi Agama /PTA Sumbar).
2. Masyarakat yang akan mendirikan masjid dan Mushalla agar meminta rekomendasi dari tim ahli penentuan arah Kiblat.
3. Pengurus Masjid dan Mushalla yang akan meninjau kembali arah kiblat masjid/mushalla agar berkonsultasi dengan tim ahli penentuan arah kiblat.
4. Kepada para mubalig dalam menghadapi persoalan menghadap kiblat yang ditemui dalam masyarakat agar tidak menyampaikan pendapat pribadi dan hendaklah mempedomani Surat Keputusan MUI Padang tentang rumusan muzakarah mendalam, mengenai arah Kiblat Masjid dan Mushalla serta himbauan MUI Kota Padang, guna menghindari keresahan di tengah masyarakat.

E. PENUTUP

1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan di Kecamatan Koto Tangah tentang arah kiblat di Mesjid/mushalla maka terdapat kesalahan dalam menentukan arah kiblat yang

¹⁰Media BAZ Prop. Sumbar, *Zakat Peduli Dhu'afa*, edisi III, Oktober 2003, h. 16

disebabkan oleh berbagai faktor. Kesalahan tersebut terutama karena metode pengukuran tidak sesuai dengan ketentuan ilmu falak dan rendahnya pemahaman terhadap al-Qur'an terutama surat al-Rahman ayat 17 dan Sunnah. Sedangkan pandangan masyarakat dalam pengukuran arah kiblat tersebut pada umumnya rendah dan pengurus kurang merasa peduli terbukti hanya satu mesjid yang sudah membetulkan. Namun pandangan tersebut diiringi dengan perasaan pasrah, diantaranya terhukum oleh keadaan tanah, faktor estetika, tidak ada orang yang kompeten dalam mengukur dan kebijakan pemerintah untuk proaktif memberi perintah untuk membetulkan.

2. SARAN

Perlu adanya penelitian lanjutan terhadap Mesjid/mushalla tidak hanya di Kota Padang namun dapat dilakukan di seluruh Kab/Kota Sumatera Barat. Sehingga ibadah warga menjadi benar dengan betulnya arah kiblat mereka dalam melaksanakan sholat.

DAFTAR PUSTAKA

- Miles and A. M. Huberman. Terj oleh Rohidi, T.R, Mulyanto, *Qualitative Data Analysis*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992),
- Badan Peradilan Agama Islam, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, (Jakarta : Proyek Pembinaan badan Peradilan Agama, 1985)
- Nurmal Nur, *Ilmu Falak Buat Menuntun Teknologi Hisab-Rukyat Untuk Menentukan Arah Kiblat, Awal Salat dan Awal Bulan Qamariah*, (Padang: IAIN "IB", 1997)
- Abdul Manan dan Fauzan, *Berisi Buku Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet ke-5
- M. Yusron Asrofi, *Kyai Haji Ahmad Dahlan; Pemikiran dan Kepemimpinannya*, (Yogyakarta: MPK-SDI PP Muhammadiyah, 2005),
- Media BAZ Prop. Sumbar, *Zakat Peduli Dhu'afa*, edisi III, Oktober 2003
http://wapedia.mobi/id/Waktu_Matahari
- Prof. Dr. Farid Ruskanto, *100 Masalah Hisab dan rukyah telaah Syari'ah, Sains, dan Teknologi*, Jakarta. Gema Insani press, 1996 hal 29
- Daryanto SS, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya, apollo, 1997, hal 23
- Sany, Fathurrohman, 2009. Cara mudah belajar ilmu falak. Jombang: nuhi press
- Ahmad Mussonnif, *Ilmu Falak*, Yogyakarta, Teras, 2011
- Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1*, Semarang, Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011
- Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang, PT.Pustaka Riskiputra, 2012